



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 09 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang Peraturan Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22) ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Ayat (1) Pasal 5, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/ atau BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum diadakan pembahasan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk penetapannya.

C. Ayat (1) Pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dalam rangka pembahasan untuk penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

D. Ayat (1) Pasal 7 dihapus.

E. Ayat (2) dan ayat (3) menjadi ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pengambilan keputusan dalam rangka penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah dan mufakat serta harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan

(2) Apabila